



WALIKOTA PEKALONGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 50 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan yang berdampak pada perubahan Standar Biaya, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 2. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018;
 3. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai:
 - a. Penjelasan Perjalanan Dinas (Pada omor 3 Biaya Penginapan);
 - b. Perlombaan (Kode Kegiatan 05.01.15);
 - c. Pekerjaan Kegiatan Non Pendapatan (Kode Kegiatan 05.02.01);

- d. Bidang Hukum (Kode Kegiatan 05.02.05.20);
- e. Akomodasi Petugas Pengawasan Kepolisian (Kode Kegiatan 05.02.05.26);
- f. Upah Banpol Satpol/Petugas Damkar/Satgas BPBD (Kode Kegiatan 05.02.05.51);

Diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Menambah:

- a. Operator Console (Kode Kegiatan 05.02.05.21); dan
- b. Pendamping Lapangan (Kode Kegiatan 05.02.05.22);

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 12 September 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PEMANGGUNG JAWAB		
No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KASAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI
BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2018

A. PENJELASAN PERJALANAN DINAS :

1. Uang Harian
 - a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas didalam negeri.
 - b. Uang harian terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku.
 - c. Uang Harian Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum.
 - d. Uang harian diberikan sekali dalam sehari.
 - e. Untuk Tim Pendamping kegiatan/Tamu /Narasumber yang diundang Pemerintah Kota Pckalongan, diberikan uang harian dan jamuan makan.
2. Uang Representasi
 - a. Uang representasi hanya diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II dan yang disetarakan yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan.
 - b. Uang representasi Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum.
3. Biaya Penginapan.
 - a. Satuan biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA/DPA SKPD sesuai peruntukannya.
 - b. Biaya Penginapan dalam pelaksanaannya dibayarkan secara at-cost sesuai biaya riil, berpedoman pada standar biaya disertai bukti pengeluaran yang sah.
 - c. Perjalanan dinas satu hari paling jauh ke Kab. Semarang, Purbalingga, dan Ex-Karisidenan Pekalongan tidak diberikan uang penginapan, kecuali ada alasan yang bisa dipertanggung jawabkan.
 - d. Perjalanan dinas yang seharusnya menginap tetapi tidak menggunakan fasilitas hotel / penginapan lainnya, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standar harga.
 - e. Pendamping dan/atau ajudan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat tugas mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar terendah di hotel tersebut.
 - f. Biaya penginapan 30 % sebagaimana huruf (d) didukung dengan surat pernyataan dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.
4. Biaya Transportasi PP (Pulang-Pergi)
 - a. Transpot PP dibayarkan secara at-cost sesuai biaya riil, berpedoman pada standar biaya disertai bukti pengeluaran yang sah. Apabila bukti Pengeluaran riil transpor PP dengan kendaraan umum melebihi standar, kelebihan biaya dapat dibayarkan selama menggunakan moda transportasi sesuai standar.

- b. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, jumlah BBM diperhitungkan berdasarkan jarak kilometer kota tujuan (sesuai tabel jarak kota) ditambah 10%.
 - c. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas bagi Eselon IV dan Staf harus ada rekomendasi dari kepala SKPD.
 - d. Perjalanan dinas dengan menggunakan mobil pribadi diberikan biaya transport PP sebesar 75% dari standar dengan bukti BBM, tidak diperkenankan menggunakan pengemudi.
 - e. Pembelian BBM dapat dibeli satu hari sebelum atau sesudah batas akhir penugasan yang dibuktikan berupa print out SPBU.
 - f. Apabila pelaksana Perjalanan dinas pulang dan pergi, sebelum dan atau sesudah batas tanggal penugasan, harus dilampiri surat ijin dari Pengguna Anggaran.
 - g. Biaya pembayaran jalan tol dapat dibayarkan sesuai dengan bukti riil.
 - h. Fasilitas transportasi, didalam pulau Jawa dengan menggunakan moda transportasi darat. Apabila menggunakan transportasi udara harus mendapat rekomendasi dari Sekretaris Daerah.
 - i. Fasilitas transportasi, ke luar pulau Jawa dapat menggunakan moda transportasi pesawat udara kelas ekonomi atau transportasi lainnya.
 - j. Bagi Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan mobil dinas dapat tidak menggunakan sopir.
5. Biaya Taksi
- a. Satuan biaya taksi pulang pergi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif perjalanan taksi pulang pergi di kota tujuan, yaitu dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan dari tempat tujuan di kota kedatangan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan di kota tujuan.
 - b. Biaya taksi dibayarkan secara at-cost sesuai biaya riil.
 - c. Dalam hal bukti pengeluaran biaya taksi tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya taksi Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
6. Lain-lain
- a. Perjalanan Dinas Pimpinan / Anggota / Staf Lembaga / Organisasi Sosial / Kemasyarakatan / Pegawai Harian Out sourcing berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Uang Harian dibayarkan maksimal 75 % dari uang harian Perjalanan Dinas PNS berdasarkan strata pendidikan.
 - 2) Biaya transport PP sesuai standar dan bukti pengeluaran yang sah.
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah dan maksimal berdasarkan strata pendidikan :
 - a) Pasca Sarjana S2/S3 - disetarakan PNS Gol. IV
 - b) Sarjana - disetarakan PNS Gol. III
 - c) SLTA/ D3 -disetarakan PNS Gol. II
 - d) / SLTP / SD - disetarakan PNS Gol. I
 - b. Perjalanan dinas bagi Sopir PNS dan Sopir Non PNS diberikan Uang Harian maksimal 75 % dari uang harian Perjalanan Dinas PNS Golongan terendah dan diberikan biaya penginapan sesuai standar.
 - c. Untuk pelaksanaan Rapat/Kegiatan lain bagi peserta/ Daerah yang diharuskan menyettor kepada Panitia Penyelenggara tidak diperhitungkan dengan biaya perjalanan dinas.

- d. Dalam hal akomodasi dan konsumsi perjalanan dinas sudah ditanggung penyelenggara, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang harian sebesar 75% pada saat tanggal pelaksanaan kegiatan.
- e. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- f. Perjalanan dinas untuk konsultasi maksimal 2 orang per SKPD, kecuali ada rekomendasi/persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- g. Biaya perjalanan dinas bagi pejabat fungsional di setarakan sesuai dengan golongan.
- h. Uang harian dan biaya penginapan bagi Forkopinda, Istri Walikota/Ketua TP PKK dan Istri Wakil Walikota/Wakil Ketua TP PKK disetarakan dengan PNS Eselon II.b.
- i. Kunjungan kerja DPRD ke luar Provinsi dalam Pulau Jawa jangka waktu pelaksanaan maksimal 3 Hari.
- j. Kunjungan kerja DPRD ke luar pulau jawa jangka waktu pelaksanaan maksimal 4 Hari.
- k. Pendamping komisi dan alat kelengkapan DPRD (Pimpinan, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, panitia khusus, badan kehormatan) maksimal 2 Orang.

B. PERLOMBAAN

Kode Kegiatan						Uraian	Satuan	Biaya Rp.	Ket
05 01 15						PERLOMBAAN			
05 01 15 01						Juri dan Pelatih			
05 01 15 01 01						Juri Ketangkasan			
05	01	15	01	01	01	Lokal	Event	250,000	
05	01	15	01	01	02	Regional	Event	500,000	
05	01	15	01	01	03	Nasional	Event	1,000,000	
05 01 15 01 02						Juri Perlombaan/ Seni			
05	01	15	01	02	01	Lokal	Event	750,000	
05	01	15	01	02	02	Regional	Event	1,500,000	
05	01	15	01	02	03	Nasional	Event	2,500,000	
05 01 17 01 03						Pelatih			
05	01	15	01	03	01	Lokal	Event	500,000	
05	01	15	01	03	02	Regional	Event	1,000,000	
05	01	15	01	03	03	Nasional	Event	2,000,000	
05 01 15 02						Kejuaraan Siswa dan Guru			
05 01 15 02 01						Kejuaraan Siswa Beregu tingkat kota			
05	01	15	02	01	01	Juara I	Event	1,500,000	
05	01	15	02	01	02	Juara II	Event	1,000,000	
05	01	15	02	01	03	Juara III	Event	750,000	
05 01 15 02 02						Kejuaraan Siswa Individu tingkat kota			
05	01	15	02	02	01	Juara I	Event	750,000	
05	01	15	02	02	02	Juara II	Event	600,000	
05	01	15	02	02	03	Juara III	Event	500,000	
05	01	15	02	02	04	Juara Harapan I	Event	300,000	
05	01	15	02	02	05	Juara Harapan II	Event	200,000	
05	01	15	02	02	06	Juara Harapan III	Event	100,000	
05 01 15 02 03						Kejuaraan Guru Beregu tingkat kota			
05	01	15	02	03	01	Juara I	Event	2,000,000	
05	01	15	02	03	02	Juara II	Event	1,500,000	
05	01	15	02	03	03	Juara III	Event	1,000,000	
05 01 15 02 04						Kejuaraan Guru Individu tingkat kota			
05	01	15	02	04	01	Juara I	Event	1,000,000	
05	01	15	02	04	02	Juara II	Event	750,000	
05	01	15	02	04	03	Juara III	Event	500,000	
05 01 15 02 05						Kejuaraan Siswa Beregu tingkat provinsi			
05	01	15	02	05	01	Juara I	Event	4,500,000	
05	01	15	02	05	02	Juara II	Event	4,000,000	
05	01	15	02	05	03	Juara III	Event	3,500,000	
05 01 15 02 06						Kejuaraan Siswa Individu tingkat provinsi			
05	01	15	02	06	01	Juara I	Event	3,000,000	
05	01	15	02	06	02	Juara II	Event	2,500,000	
05	01	15	02	06	03	Juara III	Event	2,000,000	
05 01 15 02 07						Kejuaraan Guru Beregu tingkat provinsi			
05	01	15	02	07	01	Juara I	Event	5,000,000	
05	01	15	02	07	02	Juara II	Event	4,500,000	
05	01	15	02	07	03	Juara III	Event	4,000,000	
05 01 15 02 08						Kejuaraan Guru Individu tingkat provinsi			
05	01	15	02	08	01	Juara I	Event	3,500,000	
05	01	15	02	08	02	Juara II	Event	3,000,000	
05	01	15	02	08	03	Juara III	Event	2,500,000	
05 01 15 02 09						Kejuaraan Siswa Beregu tingkat nasional			
05	01	15	02	09	01	Juara I	Event	8,000,000	
05	01	15	02	09	02	Juara II	Event	7,000,000	
05	01	15	02	09	03	Juara III	Event	6,000,000	
05 01 15 02 10						Kejuaraan Siswa Individu tingkat nasional			
05	01	15	02	10	01	Juara I	Event	6,000,000	
05	01	15	02	10	02	Juara II	Event	5,000,000	
05	01	15	02	10	03	Juara III	Event	4,000,000	
05 01 15 02 11						Kejuaraan Guru Beregu tingkat nasional			
05	01	15	02	11	01	Juara I	Event	8,000,000	
05	01	15	02	11	02	Juara II	Event	7,000,000	
05	01	15	02	11	03	Juara III	Event	6,000,000	
05 01 15 02 12						Kejuaraan Guru Individu tingkat nasional			
05	01	15	02	12	01	Juara I	Event	6,000,000	
05	01	15	02	12	02	Juara II	Event	5,000,000	
05	01	15	02	12	03	Juara III	Event	4,000,000	
05 01 15 03						Kejuaraan MTQ/STQ/MHQ			
05	01	15	03	01		Juara I	Event	1,000,000	
05	01	15	03	02		Juara II	Event	750,000	
05	01	15	03	03		Juara III	Event	500,000	
							Event		
05 01 15 04						Penghargaan Akreditasi Lembaga PAUD PNF			
05	01	15	04	01		Akreditasi A	lembaga	1,000,000	
05	01	15	04	02		Akreditasi B	lembaga	750,000	
05	01	15	04	03		Akreditasi C	lembaga	500,000	
						diberikan untuk pertama kali Akreditasi			
05 01 15 05						Lomba Kelurahan			
05	01	15	05	01		Juara I	kelurahan	15,000,000	
05	01	15	05	02		Juara II	kelurahan	7,500,000	

05	01	15	05	03	Juara III	kelurahan	5,000,000		
05	01	15	06		Lomba Posyandu				
05	01	15	06	01	Juara I	posyandu	5,000,000		
05	01	15	06	02	Juara II	posyandu	4,000,000		
05	01	15	06	03	Juara III	posyandu	3,000,000		
05	01	15	06	04	Juara Harapan I	posyandu	2,000,000		
05	01	15	07		Lomba Stand Gelar Karya TTG				
05	01	15	07	01	Juara I	stand	7,500,000		
05	01	15	07	02	Juara II	stand	5,000,000		
05	01	15	07	03	Juara III	stand	4,000,000		
05	01	15	08		Lomba Inovasi TTG				
05	01	15	08	01	Juara I	kelompok	5,000,000		
05	01	15	08	02	Juara II	kelompok	4,000,000		
05	01	15	08	03	Juara III	kelompok	3,000,000		
05	01	15	09		Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat				
05	01	15	09	01	Juara I	kelurahan	12,500,000		
05	01	15	09	02	Juara II	kelurahan	6,000,000		
05	01	15	09	03	Juara III	kelurahan	4,000,000		
05	01	15	10		Bantuan Operasional Posyantek	kecamatan	5,000,000		
05	01	15	11		Lomba UP2K,UPPKS				
05	01	15	11	01	Juara I	UP2K	5,000,000		
05	01	15	11	02	Juara II	UP2K	4,000,000		
05	01	15	11	03	Juara III	UP2K	3,000,000		
05	01	15	11	04	Juara IV	UP2K	2,000,000		
05	01	15	12		Uang Pembinaan Testimoni Terbaik I Tk Kota	orang	500,000		
05	01	15	13		Uang Pembinaan Testimoni Terbaik II Tk Kota	orang	400,000		
05	01	15	14		Uang Pembinaan BKM Terbaik Tk Kota				
05	01	15	14	01	Kategori Kapasitas Kelembagaan				
05	01	15	14	01	01	Juara I	kelompok	7,000,000	
05	01	15	14	01	02	Juara II	kelompok	5,000,000	
05	01	15	14	01	03	Juara III	kelompok	3,000,000	
05	01	15	14	02	Kategori Kapasitas Perencanaan dan Implementasi Program				
05	01	15	14	02	01	Juara I	kelompok	7,000,000	
05	01	15	14	02	02	Juara II	kelompok	5,000,000	
05	01	15	14	02	03	Juara III	kelompok	3,000,000	
05	01	15	14	03	Kategori Kapasitas Pengelolaan Keuangan				
05	01	15	14	03	01	Juara I	kelompok	7,000,000	
05	01	15	14	03	02	Juara II	kelompok	5,000,000	
05	01	15	14	03	03	Juara III	kelompok	3,000,000	
05	01	15	14	04	Kategori Pengorganisasian Relawan dan KSM				
05	01	15	14	04	01	Juara I	kelompok	7,000,000	
05	01	15	14	04	02	Juara II	kelompok	5,000,000	
05	01	15	14	04	03	Juara III	kelompok	3,000,000	
05	01	15	14	05	Kategori Derajat Akuntabilitas dan Transparansi				
05	01	15	14	05	01	Juara I	kelompok	7,000,000	
05	01	15	14	05	02	Juara II	kelompok	5,000,000	
05	01	15	14	05	03	Juara III	kelompok	3,000,000	
05	01	15	14	06	Kategori Kapasitas Komitmen dan Chanelling				
05	01	15	14	06	01	Juara I	kelompok	7,000,000	
05	01	15	14	06	02	Juara II	kelompok	5,000,000	
05	01	15	14	06	03	Juara III	kelompok	3,000,000	
05	01	15	15		Lomba Masak				
05	01	15	15	01	Juara I	org/klp	3,000,000		
05	01	15	15	02	Juara II	org/klp	2,500,000		
05	01	15	15	03	Juara III	org/klp	2,000,000		
05	01	15	15	04	Juara Harapan I	org/klp	1,500,000		
05	01	15	15	05	Juara Harapan II	org/klp	1,250,000		
05	01	15	15	06	Juara Harapan III	org/klp	1,000,000		
05	01	15	16		Lomba Ikan Hias				
05	01	15	16	01	Juara I	Even	150,000		
05	01	15	16	02	Juara II	Even	100,000		
05	01	15	16	03	Juara III	Even	75,000		

C. PEKERJAAN KEGIATAN NON PENDAPATAN

No.	PERINCIAN PEKERJAAN	HONORARIUM							
		SESUAI PAGU BELANJA LANGSUNG							
		s.d. 100 juta	> 100 s.d. 500 jt	> 500 jt s.d 1M	> 1M s.d. 5 M	> 5 M s.d. 10 M	> 10 M s.d 25 M	> 25 M	
050201	PEKERJAAN KEGIATAN (NON PENDAPATAN)								
05020101	Pengguna Anggaran/Barang	400,000	450,000	500,000	600,000	700,000	850,000	1,000,000	
	<i>(Honor diberikan per bulan sesuai dengan akumulasi belanja langsung yang dikelola)</i>								
05020102	Kuasa Pengguna Anggaran / Barang	400,000	450,000	500,000	600,000	700,000	850,000	1,000,000	
	<i>(Honor diberikan per bulan sesuai dengan akumulasi belanja langsung yang dikelola)</i>								
05020103	Bendahara Umum Daerah (BUD)					1,000,000			
05020104	Kuasa BUD					850,000			
05020105	Bendahara Pengeluaran PPKD					600,000			
05020106	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	300,000	350,000	400,000	450,000	550,000	650,000	700,000	
	<i>(Honor berdasarkan akumulasi belanja langsung yang dikelola, di berikan perbulan sesuai dengan jangka waktu kegiatan dan maksimal 12 kali)</i>								
	<i>Untuk PPTK yang menangani lebih dari 75 paket dalam 1 kegiatan dapat diberikan honor 200% dari satuan standar</i>								
05020107	Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang SKPD	350,000	400,000	450,000	550,000	650,000	800,000	950,000	
	<i>(Honor diberikan perbulan sesuai dengan akumulasi belanja langsung yang dikelola)</i>								
05020108	Bendahara Pengeluaran SKPD	325,000	375,000	425,000	475,000	575,000	675,000	725,000	
	<i>(Honor diberikan perbulan sesuai dengan akumulasi belanja langsung yang dikelola)</i>								
05020109	Bendahara Pengeluaran Setda					450,000			
05020110	Pembantu Bendahara Pengeluaran :								
0502011001	Kasir (Pengeluaran/Kegiatan)	200,000	225,000	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000	
	<i>(Honor berdasarkan akumulasi belanja langsung yang dikelola, diberikan per bulan sesuai dengan jangka waktu kegiatan dan maksimal 12 kali)</i>								
	<i>Untuk Kasir yang menangani lebih dari 75 paket dalam 1 kegiatan dapat diberikan honor 200% dari satuan standar</i>								
0502011002	Pengurusan Gaji	150,000	175,000	200,000	250,000	300,000	350,000	400,000	
	<i>(Honor diberikan per bulan)</i>								
05020111	Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA	300,000	350,000	400,000	450,000	550,000	650,000	700,000	
	<i>(Honor diberikan per bulan)</i>								
05020112	Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Daerah								
0502011201	Pengurus Barang Pengelola					650,000			
0502011202	Pembantu Pengurus Barang Pengelola					550,000			
05020113	Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna								
0502011301	Pengurus Barang Pengguna					450,000			
	Nilai Aset Tetap > 50 M					400,000			
	Nilai Aset Tetap < 50 M								
0502011302	Pembantu Pengurus Barang Pengguna /Pengurus Barang Pembantu di KPA					400,000			
	Nilai Aset Tetap > 50 M					350,000			
	Nilai Aset Tetap < 50 M								
	<i>OPD yang memiliki nilai Aset Tetap diatas 75 Milyar atau memiliki unit kerja yang lokasinya berjauhan dapat memiliki lebih dari 1 Pembantu Pengurus Barana</i>								
	<i>Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pembantu Pengurus Barang yang berada di OPD/UPB</i>								
	<i>Pengurus Barang Pembantu adalah Pengurus Barang yang berada di KPA.</i>								
05020114	Pengelola Kegiatan / Tim								
0502011401	Pengelola Kegiatan / Tim dengan SK Walikota								
	Pelindung/Pensehat/Pengarah/ Pembina/Penangung Jawab	400,000	450,000	500,000	600,000	750,000	1,000,000	1,500,000	
	Ketua Tim/Panitia	350,000	400,000	450,000	500,000	650,000	900,000	1,200,000	
	Wakil Ketua	300,000	350,000	400,000	450,000	550,000	800,000	1,100,000	

No.	PERINCIAN PEKERJAAN	HONORARIUM						
		SESUAI PAGU BELANJA LANGSUNG						
		s.d. 100 juta	> 100 s.d. 500 jt	> 500 jt s.d 1M	> 1M s.d. 5 M	> 5 M s.d. 10 M	> 10 M s.d 25 M	> 25 M
	Sekretaris	250,000	300,000	350,000	400,000	475,000	700,000	900,000
	Koordinator	225,000	275,000	325,000	375,000	425,000	600,000	800,000
	Anggota	200,000	250,000	300,000	350,000	400,000	500,000	700,000
05 02 01 14 02	Pengelola Kegiatan / Tim dengan SK Pengguna Anggaran							
	Penanggung Jawab	275,000	325,000	375,000	425,000	475,000	525,000	575,000
	Ketua Tim/Panitia	225,000	275,000	325,000	375,000	425,000	475,000	525,000
	Wakil Ketua	200,000	225,000	275,000	325,000	375,000	425,000	475,000
	Sekretaris	175,000	200,000	225,000	275,000	325,000	375,000	425,000
	Anggota	150,000	175,000	200,000	225,000	275,000	325,000	375,000
	<i>SK Pengelola Kegiatan/Tim dengan SK Walikota digunakan untuk kegiatan yang bersifat koordinatif dan melibatkan lintas instansi.</i>							
	<i>Honor diberikan perbulan sesuai jangka waktu pekerjaan</i>							
05 02 01 15	Unit Layanan Pengadaan (ULP)							
	Kepala ULP				1,000,000			
	Sekretaris				500,000			
	Staf Administrasi				250,000			
	<i>(Honor diberikan per orang per bulan)</i>							
05 02 01 16	Honorarium LPSE							
	Ketua LPSE				950,000			
	Sekretaris				500,000			
	Admin System/Verifikator/Helpdesk				250,000			
05 02 01 17	Honorarium POKJA Pemilihan				750,000			

D. OPERATOR CONSOLE

NO.					PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KET.
05	02	05	21		Operator Console	op	2,000	Honor Administrasi Sistem untuk pendampingan kegiatan pemutakhiran (penyiapan system, data awal, peta awal input data ,digitasi data, pencetakan data dan peta draft hasil dan final seluruh objek pajak yang didata

E. PENDAMPINGAN LAPANGAN

05	02	05	22		Pendamping Lapangan	op	5,000	Jasa pendamping lapangan pendataan PBB (kelurahan)
----	----	----	----	--	---------------------	----	-------	----------------------------------------------------

F. BIDANG HUKUM

05	02	05	20		BIDANG HUKUM			
05	02	05	20	01	Honorarium Petugas Penanganan Perkara			Max 3 Kali/Bulan
05	02	05	20	01	02	Ketua	org / sidang	300,000
05	02	05	20	01	03	Sekretaris	org / sidang	250,000
05	02	05	20	01	04	Anggota	org / sidang	200,000
05	02	05	20	01	05	Petugas Konsultasi Hukum/Penanganan Perkara	kegiatan	300,000
05	02	05	20	01	06	Jasa Tenaga ahli Pengacara/ Advokat/ Konsultan Hukum	org / sidang	2,000,000
05	02	05	20	02		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Sidang di Tempat Kegiatan Operasi Laik Jalan		
05	02	05	20	02	01	Hakim	keg	300,000
05	02	05	20	02	02	Jaksa	keg	250,000
05	02	05	20	02	03	Panitera Kepala	keg	150,000
05	02	05	20	02	04	Panitera Pembantu	keg	100,000
05	02	05	20	02	05	Panitera Kejaksaan	keg	150,000
05	02	05	20	02	06	Register Pengadilan	keg	150,000
05	02	05	20	02	07	Penyidik Polri	keg	150,000
05	02	05	20	02	08	Penyidik PPNS	keg	150,000
05	02	05	20	03		Petugas Pemberi bantuan hukum masyarakat miskin	perkara	2,500,000

G. AKOMODASI PETUGAS PENGAWALAN KEPOLISIAN




05	02	05	26		Jasa Pengawalan			
05	02	05	26	01	Jasa Pengawalan Kepolisian Pembuka			
05	02	05	26	01	01	Antar kota dalam provinsi	kali	2,500,000
05	02	05	26	01	02	Dalam kota	kali	400,000
05	02	05	26	02	Jasa Pengawalan Dishub Penutup			
05	02	05	26	02	01	Antar kota dalam provinsi	kali	1,250,000
05	02	05	26	02	02	Dalam kota	kali	300,000

H. UPAH BANPOL SATPOL/PETUGAS DAMKAR/SATGAS BPBD

05	02	05	51		Upah Banpol Satpol PP/Petugas DAMKAR/Satgas BPBD	org/bln	2,000,000	
----	----	----	----	--	--------------------------------------------------	---------	-----------	--

WALIKOTA PEKALONGAN,

 M. SAELANY MACHFUZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	